ABSTRAK

Beberapa tahun terakhir ini muncul kecenderungan penggunaan pengalihan pekerjaan atau lebih populer dengan istilah *outsourcing.* Pengaturan tentang Pengalihan pekerjaan dalam undang-undang tersebut pada satu sisi telah menyebabkan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di bidang jasa, dan pada sisi lain telah memungkinkan perusahaanperusahaan yang telah berdiri untuk melakukan efisiensi melalui pemanfaatan jasa perusahaan *outsourcing* untuk memproduksi produk-produk atau jasa-jasa tertentu yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis utama perusahaan. Selama ini penerapan sistem *outsourcing* lebih banyak merugikan pekerja atau buruh. Hal ini dilihat dari hubungan kerja yang selalu dalam bentuk tidak tetap atau kontrak, upah lebih rendah, minimnya jaminan sosial, tidak adanya perlindungan kerja serta jaminan pengembangan karir. Maka dari itu diperlukan suatu perlindungan hukum yang merupakan hak bagi setiap pekerja yang dijamin negara, yang apabila hak tersebut dilanggar dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan sistem *outsourcing* yang dilakukan oleh PT. XL AXIATA Tbk. Oleh karena itu penulis membuat penulisan hukum dengan **judul "PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA *OUTSOURCING* DI PT. XL AXIATA TBK SERTA PERLINDUNGAN ATAS KELANGSUNGAN KERJANYA."** Adapun pembahasan skripsi ini adalah seputar apa hak dan kewajiban pekerja yang dipekerjakan di PT. XL Axiata Tbk yang berasal dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja? Serta bagaimana pengaturan kelangsungan kerja di pekerja yang di pekerjakan PT. XL Axiata Tbk ? Adapun bahan penelitian yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan atau yang dikenal sebagai data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sehingga penelitian ini selanjutnya disebut sebagai Penelitian Hukum Normatif. Kesimpulan penulis adalah mengenai hak dan kewajiban pekerja yang dipekerjakan di PT. XL Axiata Tbk yang berasal dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja adalah bahwa hak dan kewajiban bagi pekerja yang dipekerjakan oleh PT. XL Axiata Tbk telah sesuai dengan ketentuan di dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mengenai kelangsungan kerja di pekerja yang di pekerjakan PT. XL Axiata Tbk, dengan diberikannya perlindungan hukum yang dilakukan PT. Mitra Pijar Harapan (MPH) terhadap pekerjanya secara umum, yang disesuaikan dengan ketentuan yang sebagaimana tercantum dalam UU Ketenagakerjaan, maka PT. XL Axiata Tbk pun merasa aman dan nyaman terhadap kinerja PT. Mitra Pijar Harapan (MPH), karena dengan demikian, pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan dapat dihindari. Karena bila PT. Mitra Pijar Harapan (MPH) tidak mematuhi aturan hukum, sudah barang tentu imbasnya juga akan kena kepada PT. XL Axiata Tbk selaku pemberi pekerja borongan kepada PT. Mitra Pijar Harapan (MPH). Dengan demikian kelangsungan kerja di pekerja yang di pekerjakan PT. XL Axiata Tbk dapat berjalan berkesinambungan selama diantara keduanya belum ada yang terlibat dengan masalah hukum.